



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **21.34/PUU/PAN.MK/SPts/08/2021**

31 Agustus 2021

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Putusan Perkara Nomor 34/PUU-XIX/2021

Yth. Presiden Republik Indonesia

di Jalan Veteran Nomor 17-18

Jakarta 10110

Dengan hormat, kami Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Mahkamah Agung", dengan ini menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengadili permohonan Pemohon perkara Nomor 34/PUU-XIX/2021 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945, dengan Putusan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 pukul 14.23 WIB yang amarnya berbunyi:

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian, salinan Putusan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

Panitera

Muhidin, S.H, M.Hum

Tembusan:

- 1.Yth. Menteri Sekretaris Negara;
- 2.Yth. Menteri Hukum dan HAM;
- 3.Yth. Sekretaris Kabinet.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 21.34/PUU/PAN.MK/BASPTS/08/2021**

Pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 pukul 15:51 WIB saya, Fenny Tri Purnamasari, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan Putusan perkara Nomor 34/PUU-XIX/2021 kepada Presiden Republik Indonesia di di Jalan Veteran Nomor 17-18 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Fenny Tri Purnamasari**

